

IMPLEMENTASI PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN  
OLEH DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KABUPATEN PONOROGO

Niswandri Prasojo, Andri<sup>1)</sup>, Dian Esti Nurati<sup>2)</sup>, Adi Purwanto<sup>3)</sup>

**Abstract**

*This study aims to describe and analyze how the implementation of structuring and guiding shopping centers and convenience stores by Trade Cooperatives and Micro Enterprises office of Ponorogo Regency along with what are the supporting factors and obstacles to its implementation. This type of research is qualitative research using the theory of George C. Edward III as a basis for thinking in assessing the implementation of policies that are influenced by 4 main variables namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The method of data collection is done by observation, interviews, and documentation. The results showed that the implementation has not been running optimally. Communication is good enough. Resources are not optimal, the number of staff and supporting facilities for implementation are still inadequate. Disposition, the selection of personnel is appropriate, but there is no incentive. Bureaucratic Structure is not optimal yet the absence of Regional Regulations or Regents Regulations affecting Standard Operating Procedures (SOPs) and fragmentation between work units involved in the implementation process.*

*Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure.*

---

**Pendahuluan**

Perkembangan globalisasi yang semakin pesat berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Pusat perbelanjaan dan toko swalayan berkembang seperti jamur di musim hujan. Tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga sudah merambah ke daerah, terutama yang berbentuk toko swalayan. Begitupun yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Walaupun dikategorikan sebagai kota kecil, namun perkembangan pusat perbelanjaan dan toko swalayan juga berkembang pesat. Di

wilayah perkotaan banyak sekali ditemui toko swalayan utamanya berbentuk *minimarket* baik yang memiliki sistem operasional jaringan maupun mandiri.

Selain di wilayah perkotaan pertumbuhan ritel modern utamanya yang berformat *minimarket* juga merambah ke wilayah kecamatan bahkan pedesaan. Selain toko swalayan berjaringan nasional seperti Indomaret atau Alfamart, berdiri juga toko swalayan berjaringan lokal seperti Surya Swalayan dan Surya Mart dimana sistem manajemennya sudah mengadopsi sistem waralaba/*franchise*. Selanjutnya banyak ditemui juga toko swalayan milik

perorangan maupun milik lembaga seperti koperasi dan Badan usaha Milik Desa (Bumdes). Konsep yang ditawarkan pusat perbelanjaan dan toko swalayan selain menawarkan produk yang dijual juga merupakan sarana rekreasi bagi konsumen. Selain itu tersedia juga layanan lain yang ditawarkan seperti pembelian token listrik, pembayaran angsuran, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya. Walaupun mungkin harga produk dan layanan yang ditawarkan lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan pada pasar tradisional maupun toko-toko kelontong, tetapi dengan kelebihan fasilitas, kenyamanan, dan bagi sebagian masyarakat juga merupakan suatu prestise atau gengsi tersendiri dalam berbelanja tentunya hal ini akan menjadi pertimbangan bagi konsumen dan cenderung untuk lebih memilih berbelanja ke pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Terjadi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan toko kelontong dengan ritel modern utamanya toko swalayan berformat *minimarket*. Tentunya hal ini juga memantik reaksi dari pelaku usaha Pasar tradisional dan utamanya adalah toko kelontong karena terdampak langsung dengan semakin berkembangnya ritel modern utamanya toko swalayan berformat *minimarket*, karena kesamaan komoditas yang dijual dan tidak memiliki permodalan besar serta fasilitas dan kenyamanan berbelanja seperti yang ditawarkan oleh ritel modern. Walaupun di Kabupaten Ponorogo tidak pernah terjadi protes secara frontal, akan tetapi perkembangan pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan

selalu menjadi perhatian dari masyarakat yang lebih memihak kepada para pelaku usaha Pasar tradisional dan toko kelontong utamanya melalui gerakan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) ataupun melalui media sosial akhir-akhir ini dengan pandangan bahwa pusat perbelanjaan dan toko swalayan adalah sebagai simbol dari kapitalisme.

Masih dijumpai toko swalayan yang tidak memenuhi ketentuan zonasi yaitu jarak minimal dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis serta belum memiliki izin usaha toko swalayan, namun sudah beroperasi. Belum adanya peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Ponorogo menimbulkan hambatan terkait kejelasan teknis regulasi yang meliputi perizinan, ketentuan zonasi, jarak dan kuota pendirian, ketentuan operasional, program kemitraan usaha, larangan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administrasi serta akan mempengaruhi proses pelaksanaan implementasi itu sendiri karena banyak sekali instansi yang terlibat. Dengan banyaknya instansi yang terlibat tentu juga akan menyebabkan banyak sekali aturan yang harus dijadikan pedoman dan ada kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara aturan satu dengan aturan lainnya serta kemungkinan lemahnya koordinasi antar Instansi terkait.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selaku

*leading sector* di bidang perdagangan tentu perlu segera melakukan tindak lanjut dan tidak dibiarkan untuk berlarut-larut karena perkembangan pusat perbelanjaan dan utamanya toko swalayan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam satu aspek masyarakat menuntut kehidupan ekonomi yang lebih modern (dalam hal ini pasar dan toko yang modern), tetapi pada aspek yang lain pasar tradisional dan toko kelontong juga perlu dipertahankan sebagai salah satu mata pencaharian dan sebagai lapangan kerja bagi masyarakat tetap dapat berlangsung.

Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2012:139), menjelaskan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi implementasi kebijakan yang pada dasarnya sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui berbagai keputusan yang dilakukan aktor kebijakan dan akhirnya memberikan kontribusi yang besar terhadap perubahan kondisi masyarakat yang lebih baik.

George C. Edward III mengembangkan suatu model implementasi yang dinamakan dengan dampak langsung dan tidak langsung pada Implementasi (*Direct and Indirect Impact on Implementation*) yang melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling

berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Penataan membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Menurut Soefaat dalam kamus Tata Ruang, dikemukakan bahwa Penataan merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum (Soefaat, 1997).

Menurut Mitha Thoha (2008:207), Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan bermuara pada adanya perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya yang diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Pusat Perbelanjaan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 1 ayat (4) adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk

melakukan kegiatan perdagangan barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada Pasal 1 ayat (6) disebutkan bahwa Toko Modern (dirubah menjadi Toko Swalayan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014) adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Berdasarkan analisis diatas maka perlu diketahui tentang bagaimana implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo serta faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori George C. Edward III sebagai landasan berpikir dalam mengkaji implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh 4 variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Lokasi penelitian pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha

Mikro Kabupaten Ponorogo. Obyek dari penelitian ini adalah implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo beserta faktor pendorong dan faktor penghambat implementasinya. Subyek dari penelitian ini adalah personil Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro kabupaten Ponorogo serta pelaku usaha yang dipilih secara selektif.

Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. teknik analisis data model Miles dan Huberman dan validasi data menggunakan teknik triangulasi.

### **Hasil Penelitian**

#### **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Secara geografis, Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 111°7' hingga 111°52' Bujur Timur dan 7°49' hingga 8°20' Lintang Selatan atau 220 kilometer arah barat daya dari ibukota provinsi Jawa Timur, Surabaya. Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup> dan menempati sekitar 3,5% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri atas 21 kecamatan yang meliputi 307 desa/kelurahan.

Batas wilayah administrasi Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan Dan Kabupaten Trenggalek;
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Propinsi Jawa Tengah);
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, dan;
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Nganjuk.

Walaupun berbasis pada sektor pertanian, namun dari tahun ke tahun kontribusinya cenderung menurun dan mulsi bergeser ke sektor perdagangan. Faktor tingkat kesuburan lahan yang semakin menurun serta perubahan iklim yang kurang mendukung kegiatan pertanian menyebabkan kontribusi pertanian semakin menurun. Meskipun dari sisi produksi tetap meningkat namun pertumbuhan peningkatannya kalah cepat dengan pertumbuhan sektor lainnya.

Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Ponorogo dalam bidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro, serta perindustrian berdasarkan asas otonomi daerahnya.

Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro kabupaten Ponorogo adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha Mikro serta bidang perindustrian dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten dibidang perdagangan, koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian. Dalam Peraturan Bupati tersebut, Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Bidang Industri;
4. Bidang Perdagangan;
5. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
6. Bidang Pengelolaan Pasar;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro. Jumlah keseluruhan personil Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro adalah 103 orang berstatus ASN dan 23 orang berstatus non ASN.

Sarana perdagangan yang dikelola dan/atau dibina oleh Dinas

Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah:

- a. Pasar Tradisional/Pasar Rakyat (23 pasar daerah).
- b. Pusat Perbelanjaan ( 1 pusat perbelanjaan)
- c. Toko Swalayan (127 Toko Swalayan)
- d. Gudang (6 Gudang).

## **Pembahasan**

### **1. Komunikasi**

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai instansi yang memiliki tugas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten dibidang perdagangan, bidang koperasi dan usaha mikro serta bidang perindustrian harus melaksanakan suatu model komunikasi yang efektif hal ini dikarenakan komunikasi merupakan suatu hal penting dan berperan sebagai penghubung antara pemangku kebijakan dan pelaksana kebijakan baik itu antar lembaga pemerintah dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan atau masyarakat, demikian juga untuk menjalin interaksi personal antar pelaku usaha dalam menyampaikan pemikiran dan rencana pelaksanaan program penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk memaksimalkan implementasi program tersebut dan dalam rangka mewujudkan suatu iklim persaingan

usaha yang seimbang dan sehat juga sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan pembangunan.

Transmisi komunikasi disalurkan melalui proses penyaluran informasi dari Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro kepada Kepala Bidang Perdagangan dan staf bidang perdagangan melalui rapat koordinasi internal dengan tujuan untuk menyamakan persepsi terkait regulasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Sosialisasi kepada para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dilakukan dengan membentuk suatu forum yang mempertemukan antara Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Forum ini melaksanakan pertemuan rutin yang dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali dan diisi dengan kegiatan sosialisasi, diskusi, dan *sharing* baik terkait regulasi maupun isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Kejelasan informasi terkait implementasi penataan dan pembinaan pusat perdagangan dan toko swalayan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo selama ini cukup baik walaupun masih rawan akan ketidakjelasan informasi dikarenakan belum adanya Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perdagangan

dan toko swalayan sehingga masih berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dirubah dengan 56/M-DAG/PER/9/2014. tetapi dengan sering dilakukan koordinasi internal maka hal ini bisa diminimalkan.

Dinas Perdagangan Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam rangka menjaga konsistensi informasi sering mengadakan koordinasi internal terkait regulasi sehingga antar pelaksana di lapangan bisa memiliki kesamaan persepsi terhadap perintah yang harus dilaksanakan.

Teknik komunikasi yang digunakan dalam implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sudah tepat dan berjalan baik walaupun belum maksimal karena baru setahun ini langkah komunikasi intensif baru dijalankan.

Dalam pelaksanaannya terlihat sudah ada proses penyaluran informasi (*transmission*), perintah pelaksanaan dan metode kerja yang dapat diterima dan dipahami dengan jelas (*clarity*), dan konsisten (*consistency*) yang menurut hasil penelitian bisa diterima oleh kedua belah pihak yaitu Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo sebagai implementor dan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko

swalayan sebagai *target group* serta tidak ada indikasi timbulnya gejolak dari para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan dalam proses penyaluran komunikasi. Para pelaku usaha utamanya pelaku usaha toko swalayan siap untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang saat ini tengah disusun dan merelokasi tempat usaha bagi toko swalayan yang tidak memenuhi ketentuan zonasi dan kuota.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2012:149) bahwa komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

### **1. Sumber Daya**

Jumlah staf pada bidang perdagangan yang masih belum

memadai masih menjadi kekurangan yang sangat terlihat, akan tetapi dengan jumlah staf yang tidak terlalu banyak koordinasi menjadi lebih mudah. Hal ini dapat dilihat dari staf bidang perdagangan yang menguasai tentang regulasi terkait penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang sampai saat ini masih mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 dikarenakan belum adanya Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara kompetensi terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap informasi serta wewenang sudah cukup baik, walaupun mungkin kurang maksimal.

Fasilitas penunjang dalam implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan yaitu anggaran dan kendaraan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi masih kurang dan belum adanya Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan tentu akan mempengaruhi wewenang para pelaksana kebijakan di lapangan sehingga berpengaruh pada implemmentasi kebijakan yang tidak bisa maksimal.

Dalam rangka memaksimalkan efektifitas implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, ketersediaan akan sumberdaya yang memadai meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas mutlak diperlukan. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka efektifitas implementasi menjadi terkendala. (Edward III dalam Subarsono, 2011:91)

## **2. Disposisi**

Personil yang diangkat sebagai pelaksana implementasi kebijakan sudah cukup baik. Mereka sudah mengetahui tentang peran dan kewajiban dalam mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, tidak ada insentif khusus terkait kebijakan penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan karena terbatasnya anggaran. Para pelaksana hanya mendapatkan tunjangan kinerja saja yang berlaku secara umum bagi semua ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Hal ini tentunya masih menimbulkan kerawanan terkait kecenderengan para pelaksana di lapangan.

### 3. Struktur Birokrasi

Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Ponorogo tentu akan berpengaruh terhadap *Standard Operating Procedures (SOPs)* yang digunakan sebagai pedoman dan standar bagi para pelaksana utamanya dalam wewenang dan hal penindakan apabila terjadi pelanggaran regulasi oleh para pelaku usaha. Secara tidak langsung hal ini juga berpengaruh terhadap fragmentasi antar unit kerja yang terlibat di dalamnya. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro hanya menjalankan fungsi pengawasan operasionalnya saja tanpa bisa melakukan pencegahan pertumbuhan ritel modern dan pemberian rekomendasi perizinan usaha bagi toko swalayan/*minimarket* yang sudah beroperasi dikarenakan belum ditetapkannya zonasi dan kuota pendirian pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

#### Penutup

#### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Penataan Dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori George C. Edwards III yang menggunakan empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai obyek kajian dalam menentukan

keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Komunikasi

Komunikasi baik secara internal maupun eksternal sudah dilaksanakan dengan baik dan konsisten serta sudah menggunakan metode komunikasi yang tepat, akan tetapi masih rawan ketidakjelasan informasi dikarenakan belum adanya suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang berperan sebagai peraturan pelaksanaan khusus yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

#### 2. Sumber Daya

Pada Variabel sumber daya, jumlah staf yang melaksanakan implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan masih belum memadai. Tetapi dengan jumlah staf yang sedikit maka koordinasi internal bisa menjadi lebih mudah. Staf yang tersedia juga sudah memiliki kompetensi terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap informasi. Kompetensi staf terkait pemahaman dan kepatuhan terhadap wewenang juga sudah baik walaupun masih terbatas dikarenakan belum adanya suatu Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan

dimana didalamnya memuat tentang apa yang menjadi wewenang para pelaksana kebijakan pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dalam proses implementasi. Fasilitas penunjang implementasi juga masih kurang memadai, terutama terkait anggaran dan kendaraan untuk kegiatan operasional monitoring dan evaluasi.

### 3. Disposisi

Untuk variabel disposisi, pemilihan personil sudah tepat. Para personil yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan sudah mengetahui tentang peran dan kewajiban dalam mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk insentif, tidak ada insentif khusus terkait implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga masih rawan akan kecenderungan para pelaksana kebijakan.

### 4. Struktur Birokrasi

Dan yang terakhir adalah variabel struktur birokrasi. Pada variabel tersebut, *Standard Operating Procedures (SOPs)* yang digunakan masih berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan

Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang dirubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014. Dengan belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Ponorogo tentu akan berpengaruh terhadap *Standard Operating Procedures (SOPs)* yang digunakan sebagai pedoman dan standar bagi para pelaksana kebijakan dan fragmentasi antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi tersebut.

Faktor pendukung Implementasi Penataan Dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Sudah terjalin suatu komunikasi yang baik antara Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo dengan para pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
2. Respon yang baik dan sifat kooperatif dari pelaku usaha terkait sosialisasi implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

3. Staf yang ditunjuk sebagai pelaksana implementasi kebijakan sudah tepat dan memiliki kompetensi.

Faktor penghambat Implementasi Penataan Dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Oleh Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Belum adanya Peraturan pelaksanaan berupa Peraturan daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Ponorogo sehingga berpengaruh kepada kejelasan informasi bagi pelaksana kebijakan, wewenang para pelaksana kebijakan, *Standard Operating Procedures (SOPs)* yang digunakan sebagai pedoman dan standar bagi para pelaksana kebijakan, dan fragmentasi antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi tersebut.
2. Jumlah staf pelaksana kebijakan belum memadai.
3. Fasilitas penunjang implementasi masih kurang memadai, terutama terkait anggaran dan kendaraan untuk kegiatan operasional monitoring dan evaluasi.
4. Tidak ada insentif khusus terkait implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, sehingga masih

rawan akan kecenderungan para pelaksana kebijakan.

### Saran

1. Perlu segera dibuat suatu peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Ponorogo sehingga semua hambatan terkait kejelasan teknis regulasi yang meliputi perizinan, ketentuan zonasi, jarak dan kuota pendirian, ketentuan operasional, program kemitraan usaha, larangan, pembinaan dan pengawasan, dan sanksi administrasi serta *Standard Operating Procedures (SOPs)*, wewenang, dan fragmentasi antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi dapat segera dilakukan tindak lanjut dan tidak akan terjadi ketidakjelasan informasi serta tumpang tindih kewenangan antar unit kerja yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dapat membentuk suatu tim khusus yang memiliki tugas untuk menangani tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Tim tersebut beranggotakan personil lintas sektor dari instansi terkait yang terlibat dalam proses implementasi untuk kemudian diberi kewenangan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi masing-masing melalui Surat Keputusan Bupati. Serta dapat diberikan suatu insentif khusus kepada para personil dalam tim tersebut untuk mencegah kecenderungan para pelaksana kebijakan di lapangan.

3. Perlu penambahan jumlah staf untuk mencapai jumlah yang ideal dan peningkatan kompetensi pelaksana kebijakan.
4. Penyediaan fasilitas penunjang dan anggaran untuk mendukung kegiatan operasional dalam rangka keberhasilan implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
5. Peningkatan kualitas komunikasi yang telah terjalin dengan baik antara Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dengan para pelaku usaha dapat ditempuh dengan membentuk suatu forum khusus antara Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai *leading sector* di bidang perdagangan dengan para pelaku usaha sehingga akan tercipta suatu hubungan koordinasi yang baik sehingga dapat menunjang keberhasilan implementasi penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

#### Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Edward III, George C.. 1990. *Public Policy Implementing*. London: Jai Press Inc.
- Meter, Donal Van and Van Horn, Carl E.. 1975. *The Policy Implementation Process Conceptual Framework*. Beverly Hill: Sage Publication.
- Soefaat. 1997. *Kamus Tata Ruang, Edisi I*. Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi: Konsep dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan Dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi